



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rizal Aidi als Kangguru Bin Auzar
2. Tempat lahir : Bengkalis
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/6 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Gebat Putra Desa Sendera Kel.Simpang Belut Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Prov. Riau / Jl. Sei Jang (Kost-Kostan) Kel. Sei Jang kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Rizal Aidi als Kangguru Bin Auzar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022

Terdakwa Rizal Aidi als Kangguru Bin Auzar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022

Terdakwa Rizal Aidi als Kangguru Bin Auzar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022

Terdakwa Rizal Aidi als Kangguru Bin Auzar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022

Terdakwa Rizal Aidi als Kangguru Bin Auzar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Irfan Akfiansyah als Tabung Bin Fachrizal
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/22 November 1998

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Batu Hitam Gg. Duyung I No. 22 Rt. 003 Rw. 012
Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan

Terdakwa Irfan Akfiansyah als Tabung Bin Fachrizal ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RIZAL AIDI ALS KANGGURU BIN AUZAR** dan **Terdakwa II IRFAN AKTIFIANSYAH ALS TABUNG BIN FACHRIZAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RIZAL AIDI ALS KANGGURU BIN AUZAR** dan **Terdakwa II IRFAN AKTIFIANSYAH ALS TABUNG BIN FACHRIZAL** dengan pidana penjara Selama **1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting besi;
 - 34 (tiga puluh empat) helai baju gamis;
 - 2 (dua) buah hijab;
 - 1 (satu) buah jam timbangan hias;
 - 2 (dua) buah lampu hias;
 - 12 (dua belas) anger baju;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tpg



Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi ADE PUTRA, ST

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5472 JR warna hitam;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa **Terdakwa I RIZAL AIDI ALS KANGGURU BIN AUZAR (ALM)** dan **Terdakwa II IRFAN AKFRIANSYAH ALS TABUNG BIN FACHRIZAL** Pada Hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2022, bertempat di Jl. Basuki Rahmat Kel. Tanjungpinang Timur, Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, tepatnya di toko butik/baju di samping kantor KPU Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 pada pukul 00.20 Wib **Terdakwa I RIZAL AIDI ALS KANGGURU BIN AUZAR (ALM)** ditelfon oleh **Terdakwa II IRFAN AKFRIANSYAH ALS TABUNG BIN FACHRIZAL** untuk menjemput Terdakwa II di rumah



terdakwa II di Jalan Batu Hitam dan mengajak duduk dijembatan dompak sambil minum tuak, tidak lama terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I bahwa terdakwa II tidak mempunyai uang lagi untuk membeli makanan besok hari yang dijawab oleh terdakwa I "ko kan ada Can geng" yang dijawab terdakwa II "gak ada geng". Kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mutar-mutar kota Tanjungpinang untuk mencari apa yang bisa dijual untuk besok hari dan terdakwa II bersama terdakwa I pergi ke kosan Terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) buah gunting besi berwarna biru lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5472 JR warna hitam. Selanjutnya setelah sampai di daerah Basuki Rahmat tepatnya ruko disamping Kantor KPU Provinsi Kepri terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berhenti dan terdakwa I pergi berjalan kaki dan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil merokok kemudian Terdakwa I mengambil gunting besi yang sudah terdakwa bawa dari kosan untuk memotong gembok pintu ruko setelah terpotong gembok pintu ruko tersebut selanjutnya terdakwa II membuka pintu ruko dengan menariknya hingga terbuka lalu terdakwa I mendorong pintu kaca kemudian para terdakwa masuk kedalam ruko untuk mengambil barang-barang yang ada didalam ruko tersebut

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa Terdakwa I RIZAL AIDI ALS KANGGURU BIN AUZAR (ALM) dan Terdakwa II IRFAN AKFRIANSYAH ALS TABUNG BIN FACHRIZAL yaitu berupa 34 (tiga puluh empat) helai gamis, 2 (dua) buah hijab, 1 (satu) buah jam timbangan hias, 12 (dua belas) hanger baju, lampu hias cangkuk, Accesoris lampu dinding dan tempat tisu. Adapun terhadap puluhan baju gamis dan jam dinding tersebut dibawa pulang oleh para terdakwa ke rumah Terdakwa II dengan cara puluhan baju tersebut digulung gulung agar tidak terlihat oleh orang lain. Setelah membawa barang curian tersebut kerumah Terdakwa II kemudian para terdakwa kembali lagi ke Toko Butik tersebut dan membawa barang-barang berupa puluhan baju, bunga, tempat tisu dan accesoris lampu kekosan Terdakwa I.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa Terdakwa I RIZAL AIDI ALS KANGGURU BIN AUZAR (ALM) dan Terdakwa II IRFAN AKFRIANSYAH ALS TABUNG BIN FACHRIZAL melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian ialah untuk memenuhi kebutuhan para terdakwa sehari-hari.

- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi ADE PUTRA, ST akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan para terdakwa tersebut ialah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa I RIZAL AIDI ALS KANGGURU BIN AUZAR (ALM) dan Terdakwa II IRFAN AKFRIANSYAH ALS TABUNG BIN FACHRIZAL tidak memiliki izin dari saksi ADE PUTRA, ST untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ADE PUTRA, ST, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib Jl.Basuki Rahmat Kel.Tanjungpinang Timur Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya ditoko baju / butik milik Saksi korban disamping Kantor KPU Provinsi Kepri;

- Bahwa benar barang yang diambil / dicuri pelaku ialah 120 (seratus dua puluh) helai pakaian muslim, Accessories lampu dinding, tempat tisu, lampu hias cangkuk, tempat gantungan kunci, 1 (satu) buah jam dinding kayu.

Adapun Pelaku pencurian ialah Saksi korban tidak tahu;

- Bahwa benar keberadaan saksi korban saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yang mana Saksi korban saat itu sedang berada dikantor Imigrasi untuk menjemput istri Saksi korban;

- Bahwa benar saksi korban mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut Pada saat Saksi korban sedang berada dikantor imigrasi hendak menjemput istri Saksi korban bernama DIAN SANDRA GUSMIDANA, saat itu juga Saksi korban menerima telepon dari saudara MUHAMMAD FERI IRAWAN (adik ipar) memberitahu bahwa pintu butik telah terbuka dikit serta gembok pintu tidak ada lagi kemudian saudara FERI mengecek kedalam butik dan mendapati 120 (seratus dua puluh) helai pakaian muslim, Accessories lampu dinding, tempat tisu, lampu hias

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangkok, tempat gantungan kunci, 1 (satu) buah jam dinding kayu sudah tidak ada lagi;

- Bahwa benar yang saksi korban lakukan setelah mendapati informasi bahwa barang di toko butik milik Saksi korban telah hilang ialah Saksi korban bersama istri Saksi korban DIAN SANDRA GUSMIDANA langsung menuju toko butik. Sesampainya di Toko Butik Saksi korban dan saudari DIAN SANDRA GUSMIDANA mendapati 120 (seratus dua puluh) helai pakaian muslim, Accessories lampu dinding, tempat tisu, lampu hias cangkok, tempat gantungan kunci, 1 (satu) buah jam dinding kayu sudah tidak ada lagi telah hilang dicuri;
- Bahwa benar saksi tidak tahu cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian di toko butik milik Saksi korban;
- Bahwa benar kerusakan yang terjadi akibat pencurian tersebut diatas ialah pintu masuk mengalami terbuka dikit (namun masih bisa berfungsi) serta 2 (dua) buah gembok yang menempel di pintu masuk bagian luar sudah tidak ada lagi;
- Bahwa adadpun kerugian yang saksi alami dari tindak pidana pencurian tersebut diatas ialah Rp, 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar terhadap 34 (tiga puluh empat) helai baju Giamis, 2 (dua) buah hijab, 1 (satu) buah jam timbangan hias, 12 (dua belas) anger baju, yang mana saksi mengenalinya dan benar barang bukti tersebut milik saksi yang hilang dicuri pelaku Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib Jl.Basuki Rahmat Kel.Tanjungpinang Timur Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya ditoko baju / butik milik Saksi korban disamping Kantor KPU Provinsi Kepri;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Yamaha Mio BP 5472 JR warna hitam saksi tidak mengenalinya. Namun setelah penyidik / penyidik pembantu memberitahu barulah Saksi korban tahu bahwa foto barang bukti tersebut milik pelaku saat melakukan tindak pidana pencurian Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib Jl.Basuki Rahmat Kel.Tanjungpinang Timur Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya ditoko baju / butik milik Saksi korban disamping Kantor KPU Provinsi Kepri;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) buah gunting besi saksi tidak mengenalinya. Namun setelah penyidik / penyidik pembantu memberitahu barulah Saksi korban tahu bahwa foto barang bukti tersebut milik pelaku saat melakukan tindak pidana pencurian Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib Jl.Basuki Rahmat Kel.Tanjungpinang Timur

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya ditoko baju / butik milik Saksi korban disamping Kantor KPU Provinsi Kepri.;

- Bahwa benar terahddap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama saudara RIZAL AIDI Als KANGGURU Bin AUZAR (Alm) dan saudara IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL Saksi tidak mengenalinya. Namun setelah penyidik / penyidik pembantu memberitahu, barulah Saksi korban tahu bahwa foto 2 (dua) orang laki-laki tersebut merupakan pelaku tindak pidana pencurian bersamanya Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib Jl.Basuki Rahmat Kel.Tanjungpinang Timur Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya ditoko baju / butik milik Saksi korban disamping Kantor KPU Provinsi Kepri;
- Bahwa benar semua keterangan yang telah Saksi berikan dalam pemeriksaan ini sudah yang sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang perlu Saksi korban tambahkan cukup sekian.

2. Saksi DIAN SANDRA GUSMINADA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar barang yang diambil / dicuri pelaku ialah 120 (seratus dua puluh) helai pakaian muslim, Accessories lampu dinding, tempat tisu, lampu hias cangkok, tempat gantungan kunci, 1 (satu) buah jam dinding kayu. Adapun Pelaku pencurian ialah Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib Jl.Basuki Rahmat Kel.Tanjungpinang Timur Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya disamping Kantor KPU Provinsi Kepri;
- Bahwa benar keberadaan Saksi saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yang mana Saksi Korban saat itu sedang berada dikantor Imigrasi.;
- Bahwa benar Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut Pada saat Saksi sedang berada dikantor imigrasi kemudian Saksi ADE PUTRA, ST datang menjemput Saksi n saat itu juga Saksi ADE PUTRA, ST menerima telepon dari Saksi MUHAMMAD FERI IRAWAN (adik Saksi) memberitahu bahwa pintu butik telah terbuka dikit serta gembok pintu tidak ada lagi kemudian. Kemudian Saksi Korban bersama saudara ADE PUTRA, ST dan saudara FERI mengecek kedalam butik dan mendapati 120 (seratus

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tpg



dua puluh) helai pakaian muslim, Accessories lampu dinding, tempat tisu, lampu hias cangkok, tempat gantungan kunci, 1 (satu) buah jam dinding kayu sudah tidak ada lagi;

- Bahwa benar yang Saksi lakukan setelah mendapati informasi bahwa barang di toko butik milik Saksi telah hilang ialah Saksi bersama suami yaitu Saksi ADE PUTRA, ST langsung menuju toko butik dan menghampiri saudara FERI. Sesampainya Saksi Korban bersama saudara ADE PUTRA, ST dan saudara FERI masuk kedalam Butik dan mendapati barang milik Saksi Korban di atas sudah tidak ada lagi;

- Bahwa benar saksi tidak tahu cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian di toko butik milik Saksi Korban;

- Bahwa benar kerusakan yang terjadi akibat pencurian tersebut diatas ialah pintu masuk mengalami terbuka dikit (namun masih bisa berfungsi) serta 2 (dua) buah gembok yang menempel di pintu masuk bagian luar sudah tidak ada lagi;

- Bahwa benar kerugian yang Saksi alami dari tindak pidana pencurian tersebut diatas ialah Rp, 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar terhadap 34 (tiga puluh empat) helai baju Giamis, 2 (dua) buah hijab, 1 (satu) buah jam timbangan hias, 12 (dua belas) anger baju, yang mana Saksi mengenalinya dan benar barang bukti tersebut milik Saksi yang hilang dicuri pelaku Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib Jl.Basuki Rahmat Kel.Tanjungpinang Timur Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya ditoko baju / butik milik Saksi disamping Kantor KPU Provinsi Kepri.;

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit Yamaha Mio BP 5472 JR warna hitam dan 1 (satu) buah gunting besi yang mana Saksi tidak mengenalinya. Namun setelah penyidik / penyidik pembantu memberitahu barulah Saksi tahu bahwa foto barang bukti tersebut milik pelaku saat melakukan tindak pidana pencurian Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib Jl.Basuki Rahmat Kel.Tanjungpinang Timur Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya ditoko baju / butik milik Saksi disamping Kantor KPU Provinsi Kepri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama RIZAL AIDI Als KANGGURU Bin AUZAR (Alm) dan IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL Saksi tidak mengenalinya. Namun setelah penyidik / penyidik pembantu memberitahu, barulah Saksi Korban tahu bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut merupakan pelaku tindak pidana pencurian bersamanya Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib Jl.Basuki Rahmat Kel.Tanjungpinang Timur Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya ditoko baju / butik milik saya disamping Kantor KPU Provinsi Kepri;
- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi berikan dalam pemeriksaan ini sudah yang sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang perlu Saksi tambahkan cukup sekian.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : RIZAL AIDI ALS KANGGURU BIN AUZAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari tanggal tidak ingat sekira bulan Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib Jl.Basuki Rahmat Kel.Tanjungpinang Timur Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya toko Butik / baju di samping kantor KPU Provinsi Kepri. Korban pencurian ialah Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut diatas bersama terdakwa IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil bersama terdakwa IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL ialah puluhan helai baju gamis pakaian muslim perempuan, Accessories lampu dinding, tempat tisu, lampu hias cangkuk, tempat gantungan kunci, 1 (satu) buah jam dinding kayu;
- Bahwa benar letak awal barang sebelum terdakwa dan terdakwa IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL curi ialah puluhan helai baju gamis pakaian muslim perempuan terletak di gantungan baju, Accessories lampu dinding, tempat tisu, lampu hias cangkuk, tempat gantungan kunci, 1 (satu) buah jam dinding kayu terletak di rak-rak dalam butik tersebut.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tpg



- Bahwa benar cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama saudara IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL ialah awalnya Terdakwa bersama Terdakwa IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL menggunakan 1 (satu) unit Yamaha Mio BP 5472 JR warna hitam milik Terdakwa mendatangi Toko pakaian (Butik), sesampainya Terdakwa mengambil gunting besi yang sudah Terdakwa bawa lalu Terdakwa pergunakan untuk memotong gembok pintu ruko. Setelah terpotong dan terlepas Terdakwa IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL membuka pintu ruko dengan menarik hingga terbuka. Selanjutnya terdapat pintu kaca dan Terdakwa dorong hingga terbuka. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL masuk kedalam mengambil puluhan baju yang posisinya tergantung digantungan baju, Accessories lampu dinding, tempat tisu, lampu hias cangkok, tempat gantungan kunci, 1 (satu) buah jam dinding kayu;
- Bahwa benar yang Terdakwa dan saudara IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL lakukan setelah berhasil mengambil puluhan helai baju gamis pakaian muslim perempuan, Accessories lampu dinding, tempat tisu, lampu hias cangkok, tempat gantungan kunci, 1 (satu) buah jam dinding kayu milik korban ialah barang-barang digulung-gulung agar tidak terlihat oleh orang, setelah itu dibawa kerumah Terdakwa dan Terdakwa IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL;
- Bahwa benar yara membawa puluhan helai baju gamis pakaian muslim perempuan, Accessories lampu dinding, tempat tisu, lampu hias cangkok, tempat gantungan kunci, 1 (satu) buah jam dinding kayu ialah baju digulung-gulung agar tidak terlihat oleh orang dan diantar menggunakan motor saya ke rumah Terdakwa IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL yang berlatam batu Hitam Kec.Tanjungpinang Barat. Setelah itu saya dan Terdakwa IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL kembali lagi ke Toko Butik dan kembali mengambil barang-barang curian tersebut dan dibawa ke kost-kostan saya yang di Sei Jang Kec.Bukit Bestari;
- Bahwa benar yang barang-barang yang dibawa ke kost-kostan Terdakwa ialah baju gamis, bunga, tempat tisu, dan asesoris lampu. Sedangkan barang-barang yang dibawa ke rumah Terdakwa IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL ialah baju gamis, jam dinding ka;



- Bahwa benar keberadaan tempat tisu yang Terdakwa curi ialah seingat Terdakwa terjatuh dari atas motor saat sedang menuju kekost-kostan Terdakwa. Dan untuk 2 (dua) gembok besi dipintu ruko toko butik yang sudah Terdakwa potong menggunakan gunting besi Terdakwa buang ke jalan. Sedangkan gantungan kunci yang ada di Toko Butik ialah Terdakwa dan Terdakwa IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL tidak ada mengambilnya;
- Bahwa benar maksud tujuan Terdakwa dan Terdakwa IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL melakukan tindak pidana pencurian ialah karena faktor ekonomi untuk kebutuhan hidup sehari-hari apabila barang-barang tersebut dapat terjual;
- Bahwa benar adapun Terdakwa menggunakan alat untuk melakukan tindak pidana pencurian ialah 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) unit Yamaha Mio BP 5472 JR warna hitam.;
- Bahwa benar Pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL ialah sudah direncanakan;
- Bahwa benar pada hari tanggal Terdakwa tidak ingat bulan maret 2022 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa ditelepon Terdakwa IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL untuk mengajak main (melakukan pencurian) kemudian Terdakwa jawab nanti lah aku jemput jam 03.00 wib. Kemudian sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bawa gunting besi lalu pergi menjemput Terdakwa IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL dirumahnya menggunakan Yamaha mio BP 5472 JR warna hitam. Selanjutnya Terdakwa IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL membawa motor menuju ke TKP (toko butik) sesampainya saya mengambil gunting besi yang sudah Terdakwa bawa lalu Terdakwa pergunakan untuk memotong gembok pintu ruko. Setelah terpotong dan terlepas Terdakwa IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL membuka pintu ruko dengan menarik hingga terbuka. Selanjutnya terdapat pintu kaca dan Terdakwa dorong hingga terbuka. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL masuk kedalam mengambil puluhan baju yang posisinya tergantung digantungan baju, Accessories lampu dinding, tempat tisu, lampu hias cangkuk, tempat gantungan kunci, 1 (satu) buah jam dinding kayu. Setelah itu puluhan baju digulung-gulung agar tidak terlihat oleh orang, setelah



itu dibawa kerumah Terdakwa dan Terdakwa IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL;

- Bahwa hubungan Terdakwa terhadap Terdakwa IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL ialah teman biasa dan pernah menjadi teman saat sama-sama di dalam rutan;
- Bahwa benar terhadap 34 (tiga puluh empat) helai baju Giamis, 2 (dua) buah hijab, 1 (satu) buah jam timbangan hias, 12 (dua belas) angor baju, Terdakwa mengenalinya dan benar barang bukti tersebut milik korban yang Terdakwa curi bersama saudara IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL pada hari tanggal tidak ingat bulan Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib di Jl.Basuki Rahmat Kel.Tanjungpinang Timur Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya disebuah toko Butik / baju disamping kantor KPU Provinsi Kepri;
- Bahwa benar terhadap 34 (tiga puluh empat) baju giamis ini lah yang Terdakwa ambil bersama saudara IRFAN AKFIANSYAH Als TABUNG Bin FACHRIZAL. Dan untuk 86 (delapan puluh enam) baju giamis lainnya sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-B / 03 / III / 2022 / KEPRI / RES TPI / SEK BESTARI, tanggal 18 Maret 2022 yang dilaporkan saudara ADE PUTRA, ST Terdakwa dan saudara IRFAN AKFIANSYAH Als TABUNG Bin FACHRIZAL tidak ada tahu dan tidak ada mengambilnya.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Yamaha Mio BP 5472 JR warna hitam dan 1 (satu) buah gunting besi yang mana Terdakwa mengenalinya dan benar barang bukti tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian pada hari tanggal tidak ingat bulan Maret 2022 di Jl.Basuki Rahmat Kel.Tanjungpinang Timur Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya disebuah toko Butik / baju disamping kantor KPU Provinsi Kepri;
- Bahwa benar terdakwa bernama IRFAN AKFIANSYAH Bin FACHRIZAL yang mana Terdakwa mengenalinya. Dan benar terhadap foto laki-laki tersebutlah Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersamanya pada hari tanggal tidak ingat bulan Maret 2022 di Jl.Basuki Rahmat Kel.Tanjungpinang Timur Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya disebuah toko Butik / baju disamping kantor KPU Provinsi Kepri.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II : IRFAN AKTIFIANSYAH ALS TABUNG BIN FACHRIZAL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib Jl.Basuki Rahmat Kel.Tanjungpinang Timur Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya toko Butik / baju di samping kantor KPU Provinsi Kepri. Korban pencurian ialah Tersangka tidak kenal.
- Bahwa benar Tersangka melakukan tindak pidana pencurian tersebut diatas bersama Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar barang yang Tersangka ambil bersama Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) ialah yang Tersangka ingat puluhan helai baju gamis pakaian muslim perempuan, Accessories lampu dinding, lampu hias cangkok, 1 (satu) buah jam dinding kayu berbentuk Kemudi Kapal;
- Bahwa benar letak awal barang sebelum Tersangka dan Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) curi ialah yang saya ingat puluhan helai baju gamis pakaian muslim perempuan terletak di gantungan baju, Accessories lampu dinding dilantai, lampu hias cangkok terletak dilantai dan 1 (satu) buah jam dinding kayu berbentuk Kemudi Kapal terletak di lantai tersebut;
- Bahwa benar cara Tersangka melakukan tindak pidana pencurian bersama Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) ialah awalnya Tersangka bersama Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) menggunakan 1 (satu) unit Yamaha Mio BP 5472 JR warna hitam milik RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) memantau tempat yang akan menjadi sasaran pada saat Tersangka dan Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) keliling dan sudah membawa 1 Buah Gunting Besi berwarna Biru sesampainya di jalan Basuki Rahmat Tersangka dan Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) berhenti didepan ruko tepatnya disamping kantor KPU Provinsi Kota Tanjungpinang setelah itu Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) mendatangi sebuah ruko sambil membawa 1 buah gunting besi tersebut dan saya tetap diatas sepeda motor menunggu Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) kembali tidak lama kemudian

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) kembali memanggil Tersangka yang sedang merokok untuk segera masuk ke ruko toko Butik yang mana Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) sudah merusak atau memotong gembok ruko tersebut dan Tersangka serta dengan RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) masuk kedalam mengambil yang Tersangka ingat puluhan helai baju gamis pakaian muslim perempuan terletak di gantungan baju, Accessories lampu dinding dilantai, lampu hias cangkok terletak dilantai dan 1 (satu) buah jam dinding kayu berbentuk Kemudi Kapal terletak di lantai tersebut;

- Bahwa benar yang Tersangka dan Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) lakukan setelah berhasil mengambil puluhan helai baju gamis pakaian muslim perempuan, Accessories lampu dinding, lampu hias cangkok, 1 (satu) buah jam dinding kayu berbentuk Kemudian Kapal milik korban ialah barang-barang digulung-gulung agar tidak terlihat oleh orang, setelah itu dibawa kerumah Tersangka dan saudara RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm);

- Bahwa benar cara membawa puluhan helai baju gamis pakaian muslim perempuan, Accessories lampu dinding, lampu hias cangkok, 1 (satu) buah jam dinding kayu berbentuk Kemudi Kapal ialah baju digulung-gulung agar tidak terlihat oleh orang dan diantar menggunakan sepeda motor milik Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) ke rumah saudara Tersangka yang beralamat di batu Hitam Kec.Tanjungpinang Barat pada saat itu yang mengendarai sepeda motor saudara RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm), Tersangka di bonceng dan memegang barang curian itu. Setelah itu Tersangka dan Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) kembali lagi ke Toko Butik dan kembali mengambil barang-barang curian tersebut Sedangkan untuk mengantarkan barang hasil curian yang mau diantar ke kosan Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) yang beralamat di Jalan Perintis Kel. Sei Jang Kec.Bukit Bestari yang mengendari sepeda motor ialah Tersangka setelah selesai mengambil barang dan mengantar kerumah kami masing-masing selanjutnya Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) mengantar Tersangka pulang ke rumah jalan Batu Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang yang dibawa kerumah Tersangka di jalan Batu Hitam ialah puluhan helai baju gamis pakaian muslim perempuan dan 1 (satu) buah jam dinding kayu berbentuk Kemudi Kapal, sedangkan barang yang dibawak ke kost-kostan Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) yang Tersangka ingat ialah puluhan baju, bunga, dan asesoris lampu.;
- Bahwa benar maksud tujuan Tersangka dan Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) melakukan tindak pidana pencurian ialah karena factor ekonomi untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk makan keesokan harinya ;
- Bahwa benar Tersangka dan Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) menggunakan alat untuk melakukan tindak pidana pencurian ialah 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) unit Yamaha Mio BP 5472 JR warna hitam;
- Bahwa benar pencurian yang Tersangka lakukan bersama Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) ialah sudah direncanakan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 00.20 wib Tersangka menelpon Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) untuk menjemput Tersangka di rumah jalan Batu hitam dan mengajak duduk dijembatan Dompok didepan Ramayana sambil minum Tuak tidak lama Tersangka mengatakan kepada Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) “bagaimana ni geng besok mau makan uda gak ada duit lagi” lalu Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) mengatakan kepada Tersangka “ko ada can geng”, Tersangka jawab “gk ada geng”, Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) menjawab “kayk mana geng”, lalu Tersangka jawab “ iya sudah kita mutar mutar aja geng mana tau ketemu barang yang bisa besok untuk dijual” selanjutnya Tersangka dan Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) mutar mutar dan sekalian mengambil 1 (satu) buah gunting besi berwarna Biru di kostsan Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) dan kami lanjut lagi mutar mutar menggunakan sepeda motor Yamaha mio BP 5472 JR warna hitam. Selanjutnya setelah sampai didaerah jalan basuki rahmat tepatnya didepan ruko disamping ruko Kantor KPU Provinsi Kepri Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin AUZAR (Alm) menyuruh Tersangka berhenti karena pada saat mutar mutar yang mengendarai sepeda motor tersebut ialah Tersangka didepan. Setelah berhenti Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) pun pergi berjalan kaki dan Tersangka menunggu diatas sepeda motor sambil merokok tidak lama kemudian Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) datang dan mengatakan pintu ruko sudah dibuka atau sudah di gunting ayo kita ambil barangnya;

- Bahwa benar hubungan Tersangka terhadap Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) ialah teman biasa dan pernah menjadi teman saat sama-sama di dalam rutan;
- Bahwa benar terhadap 34 (tiga puluh empat) helai baju Giamis, 2 (dua) buah hijab, 1 (satu) buah jam timbangan hias, 12 (dua belas) anger baju yang mana Tersangka mengenalinya dan benar barang bukti tersebut milik korban yang Tersangka curi bersama Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib di Jl.Basuki Rahmat Kel.Tanjungpinang Timur Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya disebuah toko Butik / baju disamping kantor KPU Provinsi Kepri;
- Bahwa benar terhadap foto 1 (satu) unit Yamaha Mio BP 5472 JR warna hitam dan 1 (satu) buah gunting besi yang mana Tersangka mengenalinya dan benar barang bukti tersebut milik Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) yang kami pergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib di Jl.Basuki Rahmat Kel.Tanjungpinang Timur Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya disebuah toko Butik / baju disamping kantor KPU Provinsi Kepri.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 34 (tiga puluh empat) baju gamis;
2. 2 (dua) buah hijab;
3. 1 (satu) buah jam timbangan hias;
4. 2 (dua) buah lampu hias;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 12 (dua belas) hanger baju;
6. 1 (Satu) buah gunting besi;
7. 1 (satu) unit Yamaha Mio BP 5472 JR Warna Hitam;
8. 1 (Satu) buah gunting besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib Jl.Basuki Rahmat Kel.Tanjungpinang Timur Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya toko Butik / baju di samping kantor KPU Provinsi Kepri. Korban pencurian ialah Tersangka tidak kenal.
- Bahwa benar Tersangka melakukan tindak pidana pencurian tersebut diatas bersama Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar barang yang Tersangka ambil bersama Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) ialah yang Tersangka ingat puluhan helai baju gamis pakaian muslim perempuan, Accessories lampu dinding, lampu hias cangkok, 1 (satu) buah jam dinding kayu berbentuk Kemudi Kapal;
- Bahwa benar letak awal barang sebelum Tersangka dan Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) curi ialah yang saya ingat puluhan helai baju gamis pakaian muslim perempuan terletak di gantungan baju, Accessories lampu dinding dilantai, lampu hias cangkok terletak dilantai dan 1 (satu) buah jam dinding kayu berbentuk Kemudi Kapal terletak di lantai tersebut;
- Bahwa benar cara Tersangka melakukan tindak pidana pencurian bersama Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) ialah awalnya Tersangka bersama Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) menggunakan 1 (satu) unit Yamaha Mio BP 5472 JR warna hitam milik RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) memantau tempat yang akan menjadi sasaran pada saat Tersangka dan Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) keliling dan sudah membawa 1 Buah Gunting Besi berwarna Biru sesampainya di jalan Basuki Rahmat Tersangka dan Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) berhenti didepan ruko tepatnya disamping kantor KPU Provinsi Kota Tanjungpinang setelah itu Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) mendatangi sebuah ruko sambil membawa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah gunting besi tersebut dan saya tetap diatas sepeda motor menunggu Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) kembali tidak lama kemudian Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) kembali memanggil Tersangka yang sedang merokok untuk segera masuk ke ruko toko Butik yang mana Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) sudah merusak atau memotong gembok ruko tersebut dan Tersangka serta dengan RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) masuk kedalam mengambil yang Tersangka ingat puluhan helai baju gamis pakaian muslim perempuan terletak di gantungan baju, Accessories lampu dinding dilantai, lampu hias cangkok terletak dilantai dan 1 (satu) buah jam dinding kayu berbentuk Kemudi Kapal terletak di lantai tersebut;

- Bahwa benar yang Tersangka dan Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) lakukan setelah berhasil mengambil puluhan helai baju gamis pakaian muslim perempuan, Accessories lampu dinding, lampu hias cangkok, 1 (satu) buah jam dinding kayu berbentuk Kemudian Kapal milik korban ialah barang-barang digulung-gulung agar tidak terlihat oleh orang, setelah itu dibawa kerumah Tersangka dan saudara RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm);

- Bahwa benar cara membawa puluhan helai baju gamis pakaian muslim perempuan, Accessories lampu dinding, lampu hias cangkok, 1 (satu) buah jam dinding kayu berbentuk Kemudi Kapal ialah baju digulung-gulung agar tidak terlihat oleh orang dan diantar menggunakan sepeda motor milik Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) ke rumah saudara Tersangka yang berlatam di batu Hitam Kec.Tanjungpinang Barat pada saat itu yang mengendarai sepeda motor saudara RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm), Tersangka di bonceng dan memegang barang curian itu. Setelah itu Tersangka dan Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) kembali lagi ke Toko Butik dan kembali mengambil barang-barang curian tersebut Sedangkan untuk mengantarkan barang hasil curian yang mau diantar ke kosan Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) yang berlatam di Jalan Perintis Kel. Sei Jang Kec.Bukit Bestari yang mengendari sepeda motor ialah Tersangka setelah selesai mengambil barang dan mengantar kerumah kami masing-masing selanjutnya Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) mengantar Tersangka pulang ke rumah jalan Batu Hitam;

- Bahwa benar barang-barang yang dibawa kerumah Tersangka di jalan Batu Hitam ialah puluhan helai baju gamis pakaian muslim perempuan dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah jam dinding kayu berbentuk Kemudi Kapal, sedangkan barang yang dibawak ke kost-kostan Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) yang Tersangka ingat ialah puluhan baju, bunga, dan asesoris lampu.;

- Bahwa benar maksud tujuan Tersangka dan Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) melakukan tindak pidana pencurian ialah karena factor ekonomi untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk makan keesokan harinya ;
- Bahwa benar Tersangka dan Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) menggunakan alat untuk melakukan tindak pidana pencurian ialah 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) unit Yamaha Mio BP 5472 JR warna hitam;
- Bahwa benar pencurian yang Tersangka lakukan bersama Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) ialah sudah direncanakan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 00.20 wib Tersangka menelpon Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) untuk menjemput Tersangka di rumah jalan Batu hitam dan mengajak duduk di jembatan Dompok didepan Ramayana sambil minum Tuak tidak lama Tersangka mengatakan kepada Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) “bagaimana ni geng besok mau makan uda gak ada duit lagi” lalu Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) mengatakan kepada Tersangka “ko ada can geng”, Tersangka jawab “gk ada geng”, Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) menjawab “kayk mana geng”, lalu Tersangka jawab “ iya sudah kita mutar mutar aja geng mana tau ketemu barang yang bisa besok untuk dijual” selanjutnya Tersangka dan Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) mutar mutar dan sekalian mengambil 1 (satu) buah gunting besi berwarna Biru di kostsan Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) dan kami lanjut lagi mutar mutar menggunakan sepeda motor Yamaha mio BP 5472 JR warna hitam. Selanjutnya setelah sampai di daerah jalan basuki rahmat tepatnya didepan ruko disamping ruko Kantor KPU Provinsi Kepri Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) menyuruh Tersangka berhenti karena pada saat mutar mutar yang mengendarai sepeda motor tersebut ialah Tersangka didepan. Setelah berhenti Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) pun pergi berjalan kaki dan Tersangka menunggu diatas sepeda motor sambil merokok tidak lama kemudian Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUZAR (Alm) datang dan mengatakan pintu ruko sudah dibuka atau sudah di gunting ayo kita ambil barangnya;

- Bahwa benar hubungan Tersangka terhadap Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) ialah teman biasa dan pernah menjadi teman saat sama-sama di dalam rutan;

- Bahwa benar terhadap 34 (tiga puluh empat) helai baju Giamis, 2 (dua) buah hijab, 1 (satu) buah jam timbangan hias, 12 (dua belas) angor baju yang mana Tersangka mengenalinya dan benar barang bukti tersebut milik korban yang Tersangka curi bersama Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib di Jl.Basuki Rahmat Kel.Tanjungpinang Timur Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya disebuah toko Butik / baju disamping kantor KPU Provinsi Kepri;

- Bahwa benar terhadap foto 1 (satu) unit Yamaha Mio BP 5472 JR warna hitam dan 1 (satu) buah gunting besi yang mana Tersangka mengenalinya dan benar barang bukti tersebut milik Tersangka RIZAL AIDI Alias KANGGURU Bin AUZAR (Alm) yang kami pergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib di Jl.Basuki Rahmat Kel.Tanjungpinang Timur Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya disebuah toko Butik / baju disamping kantor KPU Provinsi Kepri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yang melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Yang untuk masuk ke tempat atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** (Zij) adalah manusia atau orang (Natuurlijke Personen) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukan *incasu* oleh **Terdakwa I RIZAL AIDI ALS KANGGURU BIN AUZAR (ALM)** dan **Terdakwa II IRFAN AKFRIANSYAH ALS TABUNG BIN FACHRIZAL** yang mana identitas para terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), dipersidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur **"Barang siapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengambil barang sesuatu adalah waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 pada pukul 00.20 Wib **Terdakwa I RIZAL AIDI ALS KANGGURU BIN AUZAR (ALM)** ditelfon oleh **Terdakwa II IRFAN AKFRIANSYAH ALS**

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tpg



TABUNG BIN FACHRIZAL untuk menjemput Terdakwa II di rumah terdakwa II di Jalan Batu Hitam dan mengajak duduk dijembatan dampak sambil minum tuak, tidak lama terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I bahwa terdakwa II tidak mempunyai uang lagi untuk membeli makanan besok hari yang dijawab oleh terdakwa I “ko kan ada Can geng” yang dijawab terdakwa II “gak ada geng”. Kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mutar-mutar kota Tanjungpinang untuk mencari apa yang bisa dijual untuk besok hari dan terdakwa II bersama terdakwa I pergi ke kosan Terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) buah gunting besi berwarna biru lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5472 JR warna hitam. Selanjutnya setelah sampai di daerah Basuki Rahmat tepatnya ruko disamping Kantor KPU Provinsi Kepri terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berhenti dan terdakwa I pergi berjalan kaki dan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil merokok kemudian Terdakwa I mengambil gunting besi yang sudah terdakwa bawa dari kosan untuk memotong gembok pintu ruko setelah terpotong gembok pintu ruko tersebut selanjutnya terdakwa II membuka pintu ruko dengan menariknya hingga terbuka lalu terdakwa I mendorong pintu kaca kemudian para terdakwa masuk kedalam ruko untuk mengambil barang-barang yang ada didalam ruko tersebut

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa Terdakwa I RIZAL AIDI ALS KANGGURU BIN AUZAR (ALM) dan Terdakwa II IRFAN AKFRIANSYAH ALS TABUNG BIN FACHRIZAL yaitu berupa 34 (tiga puluh empat) helai gamis, 2 (dua) buah hijab, 1 (satu) buah jam timbangan hias, 12 (dua belas) hanger baju, lampu hias cangkuk, Accesoris lampu dinding dan tempat tisu. Adapun terhadap puluhan baju gamis dan jam dinding tersebut dibawa pulang oleh para terdakwa ke rumah Terdakwa II dengan cara puluhan baju tersebut digulung gulung agar tidak terlihat oleh orang lain. Setelah membawa barang curian tersebut kerumah Terdakwa II kemudian para terdakwa kembali lagi ke Toko Butik tersebut dan membawa barang-barang berupa puluhan baju, bunga, tempat tisu dan accesoris lampu kekosan Terdakwa I.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa Terdakwa I RIZAL AIDI ALS KANGGURU BIN AUZAR (ALM) dan Terdakwa II IRFAN AKFRIANSYAH ALS TABUNG BIN FACHRIZAL melakukan tindak



pidana pencurian ialah untuk memenuhi kebutuhan para terdakwa sehari-hari.

- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi ADE PUTRA, ST akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan para terdakwa tersebut ialah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I RIZAL AIDI ALS KANGGURU BIN AUZAR (ALM) dan Terdakwa II IRFAN AKFRIANSYAH ALS TABUNG BIN FACHRIZAL tidak memiliki izin dari saksi ADE PUTRA, ST untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut.

Dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 pada pukul 00.20 Wib **Terdakwa I RIZAL AIDI ALS KANGGURU BIN AUZAR (ALM)** ditelfon oleh **Terdakwa II IRFAN AKFRIANSYAH ALS TABUNG BIN FACHRIZAL** untuk menjemput Terdakwa II di rumah terdakwa II di Jalan Batu Hitam dan mengajak duduk di jembatan dompak sambil minum tuak, tidak lama terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I bahwa terdakwa II tidak mempunyai uang lagi untuk membeli makanan besok hari yang dijawab oleh terdakwa I “ko kan ada Can geng” yang dijawab terdakwa II “gak ada geng”. Kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mutar-mutar kota Tanjungpinang untuk mencari apa yang bisa dijual untuk besok hari dan terdakwa II bersama terdakwa I pergi ke kosan Terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) buah gunting besi berwarna biru lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5472 JR warna hitam. Selanjutnya setelah sampai di daerah Basuki Rahmat tepatnya ruko disamping Kantor KPU Provinsi Kepri terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berhenti dan terdakwa I pergi berjalan kaki dan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil merokok kemudian Terdakwa I mengambil gunting besi yang sudah terdakwa bawa dari kosan untuk memotong gembok pintu ruko setelah terpotong gembok pintu ruko



tersebut selanjutnya terdakwa II membuka pintu ruko dengan menariknya hingga terbuka lalu terdakwa I mendorong pintu kaca kemudian para terdakwa masuk kedalam ruko untuk mengambil barang-barang yang ada didalam ruko tersebut ;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa Terdakwa I RIZAL AIDI ALS KANGGURU BIN AUZAR (ALM) dan Terdakwa II IRFAN AKFRIANSYAH ALS TABUNG BIN FACHRIZAL yaitu berupa 34 (tiga puluh empat) helai gamis, 2 (dua) buah hijab, 1 (satu) buah jam timbangan hias, 12 (dua belas) hanger baju, lampu hias cangkuk, Accesoris lampu dinding dan tempat tisu. Adapun terhadap puluhan baju gamis dan jam dinding tersebut dibawa pulang oleh para terdakwa ke rumah Terdakwa II dengan cara puluhan baju tersebut digulung gulung agar tidak terlihat oleh orang lain. Setelah membawa barang curian tersebut kerumah Terdakwa II kemudian para terdakwa kembali lagi ke Toko Butik tersebut dan membawa barang-barang berupa puluhan baju, bunga, tempat tisu dan accesoris lampu kekosan Terdakwa I.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa Terdakwa I RIZAL AIDI ALS KANGGURU BIN AUZAR (ALM) dan Terdakwa II IRFAN AKFRIANSYAH ALS TABUNG BIN FACHRIZAL melakukan tindak pidana pencurian ialah untuk memenuhi kebutuhan para terdakwa sehari-hari.

Dengan demikian unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum dan ditambah dengan dalam perbuatan para Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat tindak pidananya, baik berupa alasan pemaaf mau pun alasan pembenar dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan diri para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan mengenai hukuman yang tepat untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah Pidana Penjara, dengan ketentuan lamanya pidana Penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata para Terdakwa akan dijatuhi Pidana Penjara dan oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Penetapan Penahanan yang sah maka adalah adil dan tepat bilamana lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa I Rizal Aidi Als Kangguru Bin Auzar (Alm) dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa I Rizal Aidi Als Kangguru Bin Auzar (Alm) masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan dari tahanan maka cukup beralasan apabila Terdakwa I Rizal Aidi Als Kangguru Bin Auzar (Alm) diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu untuk merubah prilakunya nantinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan **Terdakwa I RIZAL AIDI ALS KANGGURU BIN AUZAR** dan **Terdakwa II IRFAN AKFIANSYAH ALS TABUNG BIN FACHRIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2.-----

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

3.-----

Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Rizal Aidi Als Kangguru Bin Auzar (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----

Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gunting besi;
- 34 (tiga puluh empat) helai baju gamis;
- 2 (dua) buah hijab;
- 1 (satu) buah jam timbangan hias;
- 2 (dua) buah lampu hias;
- 12 (dua belas) anger baju;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi ADE

PUTRA, ST

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5472 JR warna hitam;

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan supaya para **Terdakwa** dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anggalanton Boang Manalu, S.H, M.H. , Guntur Pambudi Wijaya, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raymond Badar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Sari Ramadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggalanton Boang Manalu, S.H, M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Raymond Badar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)